



PUTUSAN

NOMOR 423/PID/2019/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Johan Penturi Alias Jhoni Jopando Pgl Jo
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Permata Jalan Akik No 13 Kel.
Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II

Nama lengkap : Billy Siahaya Alias Billy
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Permata No. 178 Rt,03 Rw,05
Cengkareng Jakarta Barat
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 24 April 2019;

Terdakwa Johan Penturi Alias Jhoni Jopando Pgl Jo ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;

Terdakwa Billy Siahaya Alias Billy ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat Hukumnya bernama BRIAN MANUEL SAMUSAMU,SH, FRANCYWIL ,R.H. .NANLOHY,SH, dan JULKIFLI I. ALI,SH.MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pirus No. 40 RT/RW 001/007 Cikareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 November 2019, Nomor 423/PID/2019/PT.DKI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat, nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 4 Juli 2019 dengan NO.REG.PERK PDM-158/JKT.BR/07/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I JOHAN PENTURI Alias JHONI JOPANDO Pgl JO** bersama-sama **terdakwa II BILLY SIAHAYA Alias BILLY** serta bersama-sama saksi CLEMEN CURSAM Alias EMEN (Penuntutan Terpisah dan saksi MARTHEN PENTURY Alias ATHEN (Penuntutan Terpisah) dan Sdr. RICHARD SOPIA, Sdr. JHON SOPIA dan Sdr. AGIL (masing-masing DPO) pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019 bertempat di Jl. Daan Mogot I RT.005 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa bersama-sama saksi CLEMEN CURSAM Alias EMEN dan saksi MARTHEN

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTURY Alias ATHEN (masing-masing Penuntutan Terpisah) dan Sdr. RICHARD SOPIA, Sdr. JHON SOPIA dan Sdr. AGIL (masing-masing DPO) telah melakukan kekerasan terhadap korban M.USEN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 21.30 Wib di Diskotik Widya para terdakwa bersama saksi Clemen, saksi Marthen Sdr. Richard, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil minum-minum sampai sekira pukul 24.00 Wib kemudian Sdr. Richard ribut-ribut kelompok FBR. Kemudian para terdakwa bersama saksi Clemen, saksi Marthen Sdr. Richard, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil pulang ke kontrakan di kompleks ambon karena kalah berkelahi dengan kelompok FBR. Selanjutnya Sdr. Richard mengambil parang dan tombak dan mengatakan "KITA BALIK UNTUK SERANG ANAK-ANAK FBR " Sdr.Agil membawa pisau, kemudian bersama-sama para terdakwa berangkat dengan menggunakan 3 unit sepeda motor, setelah sampai di depan diskotik WIDYA para terdakwa bersama saksi Clemen, saksi Marthen Sdr. Richard, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil lalu menyerang kelompok FBR dan lalu mengeroyok korban M. Usen dengan menggunakan tombak dan parang seraya memukul kearah wajah dan badan korban M.Usen secara bersama-sama dengan tenaga bersama.

Bahwa saksi Clemen memukul korban dengan menggunakan kayu balok, Sdr. Richard membacok korban dengan menggunakan parang dan tombak, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil memukul korban dengan menggunakan kayu balok, terdakwa II melempar batu kearah korban dan terdakwa I bersama-sama saksi Marthen memukul kepala korban masing-masing 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan kayu balok.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa bersama saksi Clemen, saksi Marthen Sdr. Richard, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil mengakibatkan korban M.USEN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R / 308 / SK.B / IV / 2019 / IKF tanggal 30 April 2019 Perihal Visum Et Repertum Mayat, pada Rumah Sakit Bhayangkara, yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F dan dr. Asri M. Prabela, Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan terhadap M. USEN menyimpulkan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia enam puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada wajah dan punggung akibat kekerasan tajam, serta luka lecet tekan pada punggung akibat kekerasan tumpul. Didapatkan patah tulang tengkorak dan robeknya selaput otak serta

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan pada otak. Sebab mati adalah akibat kekerasan tumpul dikepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, rusaknya jaringan otak dan mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **JOHAN PENTURI** Alias **JHONI JOPANDO Pgl JO** bersama-sama terdakwa II **BILLY SIAHAYA** Alias **BILLY** serta bersama-sama saksi **CLEMEN CURSAM** Alias **EMEN** (Penuntutan Terpisah dan saksi **MARTHEN PENTURY** Alias **ATHEN** (Penuntutan Terpisah) dan Sdr. **RICHARD SOPIA**, Sdr. **JHON SOPIA** dan Sdr. **AGIL** (masing-masing DPO) pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019 bertempat di Jl. Daan Mogot I RT.005 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.*** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa bersama-sama saksi **CLEMEN CURSAM** Alias **EMEN** dan saksi **MARTHEN PENTURY** Alias **ATHEN** (masing-masing Penuntutan Terpisah) dan Sdr. **RICHARD SOPIA**, Sdr. **JHON SOPIA** dan Sdr. **AGIL** (masing-masing DPO) telah melakukan kekerasan terhadap korban **M.USEN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 21.30 Wib di Diskotik Widya para terdakwa bersama saksi Clemen, saksi Marthen Sdr. Richard, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil minum-minum sampai sekira pukul 24.00 Wib kemudian Sdr. Richard ribut-ribut kelompok FBR. Kemudian para terdakwa bersama saksi Clemen, saksi Marthen Sdr. Richard, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil pulang ke kontrakan di komplek ambon

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kalah berkelahi dengan kelompok FBR. Selanjutnya Sdr. Richard mengambil parang dan tombak dan mengatakan "KITA BALIK UNTUK SERANG ANAK-ANAK FBR " Sdr.Agil membawa pisau, kemudian bersama-sama para terdakwa berangkat dengan menggunakan 3 unit sepeda motor, setelah sampai di depan diskotik WIDYA para terdakwa bersama saksi Clemen, saksi Marthen Sdr. Richard, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil lalu menyerang kelompok FBR dan lalu mengeroyok korban M. Usen dengan menggunakan tombak dan parang seraya memukul kearah wajah dan badan korban M.Usen secara bersama-sama dengan tenaga bersama.

Bahwa saksi Clemen memukul korban dengan menggunakan kayu balok, Sdr. Richard membacok korban dengan menggunakan parang dan tombak, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil memukul korban dengan menggunakan kayu balok, terdakwa II melempar batu kearah korban dan terdakwa I bersama-sama saksi Marthen memukul kepala korban masing-masing 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan kayu balok.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa bersama saksi Clemen, saksi Marthen Sdr. Richard, Sdr. Jhon dan Sdr. Agil mengakibatkan korban M.USEN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R / 308 / SK.B / IV / 2019 / IKF tanggal 30 April 2019 Perihal Visum Et Repertum Mayat, pada Rumah Sakit Bhayangkara, yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F dan dr. Asri M. Prabela, Sp.F, dengan hasil Pemeriksaan terhadap M. USEN menyimpulkan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia enam puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada wajah dan punggung akibat kekerasan tajam, serta luka lecet tekan pada panngung akibat kekerasan tumpul. Didapatkan patah tulang tengkorak dan robeknya selaput otak serta pendarahan pada otak. Sebab mati adalah akibat kekerasan tumpul dikepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, rusaknya jaringan otak dan mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-2 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Para Terdakwa, telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I JOHAN PENTURI Alias JHONI JOPANDO Pgl JO dan terdakwa II BILLY SIAHAYA Alias BILLY, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana yang didakwakan dalam *Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JOHAN PENTURI Alias JHONI JOPANDO Pgl JO dan terdakwa II BILLY SIAHAYA Alias BILLY berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Potong Kemeja Warna Hitam ;
 2. 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna biru ;
 3. 1 (satu) Balok Kayu panjang sekitar 1,5 M (satu setengah) meter ;
 4. 1 (satu) Balok Kayu panjang sekitar 2 Meter ;
 5. 1 (satu) Tombak besi bermata pisau panjang sekitar 2 Meter ;
 6. 1 (satu) bilah samurai / Parang ;*Dirampas Untuk Dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa I JOHAN PENTURI Alias JHONI JOPANDO Pgl JO dan terdakwa II BILLY SIAHAYA Alias BILLY dibebani membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. Johan Penturi Alias Jhoni Jopando Pgl Jo dan terdakwa 2. Billy Siahaya alias Billy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 . Johan Penturi Alias Jhoni Jopando Pgl Jo terdakwa 2. Billy Siahaya Alias Billy dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Potong Kemeja Warna Hitam ;
 2. 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna biru ;
 3. 1 (satu) Balok Kayu panjang sekitar 1,5 M (satu setengah) meter ;
 4. 1 (satu) Balok Kayu panjang sekitar 2 Meter ;
 5. 1 (satu) Tombak besi bermata pisau panjang sekitar 2 Meter ;
 6. 1 (satu) bilah samurai / Parang ;Digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Penasihat Hukum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt.;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 1205/PID.B/2019/PN.Jkt.Brt. yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberitahukan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt.
3. Akte Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br.;

4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 1205/PID.B/2019/PN.Jkt.Br. yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberitahukan dengan resmi kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br.
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 96/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Br. yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2019 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan memori banding masing-masing tertanggal 4 November 2019;
6. Relaas Penyerahan Memori Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2019, telah menyerahkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 96/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Br. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2019 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 November 2019;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019, telah menyerahkan Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding perkara Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
10. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding perkara Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ditujukan masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 1 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Johan Penturi alias Jhoni Jopando Pgl. Jo. Merupakan suatu putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding disebabkan putusan a quo tidak diterapkannya Azas Pembuktian yang cukup tentang adanya suatu bukti surat otentik yang menyatakan Terdakwa telah menggunakan



suatu alat bukti pada saat pengeroyokan yang mengakibatkan matinya M. Husen;

- Bahwa Pembanding Johan Penturi Alias Jhoni Jopando Pgl. Jo hanyalah merupakan salah satu orang yang turut serta dari penyerangan atau perkelahian dalam perkara a quo maka hanya dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP. Dengan demikian jelas Judex Factie salah dan keliru menerapkan hukum sehingga menyatakan Terdakwa Johan Penturi Alias Jhoni Jopando Pgl. Jo. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya, dianggap kurang cukup oleh karena mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Mahkota (a de charge) dan alat bukti lain sehingga sangat jelas pertimbangannya sangat jelas tidak cukup, sehingga demikian pertimbangan Judex Factie adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 2 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa atas amar putusan a quo, Terdakwa 2 sangatlah keberatan dan tidak sependapat atas putusan a quo, Terdakwa 2 dalam permohonannya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim pada tanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga korban dan pihak Forum Betawi Rempuk (FBR) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena Terdakwa 2 menyadari, dimana masih memiliki tanggungjawab sebagai seorang suami atau seorang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah atau kepala rumah tangga sehingga paling tidak Judex Factie dapat mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa agar mengurangi sanksi pidana $\frac{1}{2}$ dan atau atau $\frac{2}{3}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebab, Terdakwa 2 hanyalah korban atas tindakan dan hasutan dari Richard Sopia dan Jhon Sopia (DPO) sebagai actor intelektual dalam perkara a quo;

- Bahwa Terdakwa 2 keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang "Para terdakwa berbelit-belit pada memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan sebagaimana dalam Nota Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 7 tentang hal-hal yang memberatkan pada titik kedua/poin dua;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, membawa efek jera dan telah mempunyai daya tangkal;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan dampak duka yang sangat mendalam terhadap keluarga besar korban M. USEN, yang mana Putusan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat tersebut telah tepat mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Johan Penturi Alias Jhoni Jopando Pgl Jo dan Terdakwa II Billy Siahaya Alias Billy;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Penasihat Hukum Terdakwa 1, kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 menyatakan banding, begitu pula Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 16 Oktober 2019 maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. berisi Berita acara pemeriksaan penyidikan, Berita acara pemeriksaan sidang, barang-barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 9 Oktober 2019, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



terhadap orang yang mengakibatkan mati”, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Johan Penturi Alias Jhoni Jopando Pgl. Jo. Dan Terdakwa 2. Billy Siahay Alias Billy dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum hanya mohon menguatkan putusan didalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 1205/Pid.B/2019/PN. Jkt.Br. tanggal 9 Oktober 2019
dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat
Banding Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan
memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Para Terdakwa ditahan akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para
Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP
kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara
ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 9
Oktober 2019, Nomor 1205/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.** dan **H. EDWARMAN, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ISRAEL SITUMEANG,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.** **JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M,Hum.**

2. **H. EDWARMAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan nomor 423/PID/2019/PT.DKI